

Proses Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Yatim dan Dhuafa dalam Perspektif Pekerjaan Sosial: Studi Kualitatif di Panti Asuhan Yos Sudarso

Andrio Ramadhan^{1*}, Rahmawati²

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: andrior213@gmail.com

Diterima: 15-12-2025 | Disetujui: 25-12-2025 | Diterbitkan: 27-12-2025

ABSTRACT

Education is a fundamental right that must be fulfilled for every child without discrimination, including orphaned and underprivileged children who are socially and economically vulnerable. From a social work perspective, the fulfillment of educational rights is understood as a planned intervention process aimed at improving children's social functioning. This study aims to analyze the process of fulfilling the educational rights of orphaned and underprivileged children at Yos Sudarso Orphanage through the lens of social work practice. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, involving orphanage administrators and children. The findings indicate that the fulfillment of educational rights is carried out through the stages of social work practice, including engagement, assessment, intervention planning, intervention implementation, evaluation, and termination. The orphanage plays an active role in providing access to formal and non-formal education, learning assistance, and basic educational needs. Supporting factors include the commitment of caregivers, donor support, and collaboration with educational institutions, while inhibiting factors involve diverse psychosocial backgrounds of the children and limited resources. This study highlights the importance of a comprehensive and collaborative social work approach in ensuring the sustainable fulfillment of educational rights for orphaned and underprivileged children.

Keywords: *Orphaned and Underprivileged Children; Educational Rights; Orphanage; Social Work.*

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak yatim dan dhuafa yang berada dalam kondisi sosial ekonomi rentan. Dalam perspektif pekerjaan sosial, pemenuhan hak pendidikan dipahami sebagai proses intervensi terencana untuk meningkatkan keberfungsian sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemenuhan hak pendidikan anak yatim dan dhuafa di Panti Asuhan Yos Sudarso dengan menggunakan pendekatan praktik pekerjaan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive yang melibatkan pengurus panti dan anak asuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemenuhan hak pendidikan dilaksanakan melalui tahapan pekerjaan sosial, yaitu engagement, assessment, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, dan terminasi. Panti asuhan berperan dalam menyediakan akses pendidikan formal dan nonformal, pendampingan belajar, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar anak. Faktor pendukung meliputi komitmen pengurus, dukungan donatur, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, sedangkan faktor penghambat meliputi latar belakang psikososial anak

yang beragam serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan pekerjaan sosial yang komprehensif dan kolaboratif dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan anak yatim dan dhuafa secara berkelanjutan.

Kata kunci: Anak Yatim dan Dhuafa; Hak Pendidikan; Panti Asuhan; Pekerjaan Sosial.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Andrio Ramadhan, & Rahmawati. (2025). Proses Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Yatim dan Dhuafa dalam Perspektif Pekerjaan Sosial: Studi Kualitatif di Panti Asuhan Yos Sudarso. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(4), 2126-2134. <https://doi.org/10.63822/94jx8h94>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin secara konstitusional dan menjadi elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun demikian, pemenuhan hak pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi anak yatim dan dhuafa yang berada dalam kondisi kerentanan sosial dan ekonomi. Keterbatasan ekonomi keluarga, kehilangan pengasuhan orang tua, serta minimnya dukungan sosial sering menjadi faktor yang menghambat akses anak terhadap pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa panti asuhan dan lembaga sosial berperan penting dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan anak yatim dan dhuafa melalui penyediaan pendidikan formal dan nonformal. Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif, kebijakan, atau bentuk layanan pendidikan, sementara kajian yang menelaah proses pemenuhan hak pendidikan dalam perspektif pekerjaan sosial masih terbatas. Padahal, pendekatan pekerjaan sosial menekankan proses intervensi yang sistematis, holistik, dan berorientasi pada kebutuhan serta keberfungsian sosial anak.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses pemenuhan hak pendidikan dilaksanakan secara nyata di lembaga pengasuhan anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis proses pemenuhan hak pendidikan anak yatim dan dhuafa menggunakan perspektif pekerjaan sosial, yang mencakup tahapan pendekatan awal, pengkajian, perencanaan, pelaksanaan intervensi, hingga evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemenuhan hak pendidikan anak yatim dan dhuafa dalam perspektif pekerjaan sosial di Panti Asuhan Yos Sudarso, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian, diantaranya: Hak pendidikan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Perspektif Pekerjaan Sosial dalam Pemenuhan Hak Pendidikan dan Panti Asuhan sebagai Lembaga Pelayanan Sosial Pendidikan.

Hak Pendidikan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. Pendidikan dipandang sebagai hak fundamental karena berperan penting dalam pengembangan potensi manusia, peningkatan kualitas hidup, serta pencapaian kesejahteraan sosial. Dalam konteks anak, hak pendidikan menjadi instrumen utama untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara intelektual, sosial, maupun emosional.

Di Indonesia, hak atas pendidikan dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan. Penguatan norma ini juga tercermin dalam Konvensi Hak Anak (1989) yang menempatkan negara dan lembaga sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak, khususnya anak-anak dalam kondisi rentan seperti anak yatim dan dhuafa.

Anak yatim dan dhuafa sering mengalami keterbatasan akses pendidikan akibat faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan bagi kelompok ini memerlukan intervensi yang bersifat khusus, berkelanjutan, dan berbasis perlindungan anak.

Perspektif Pekerjaan Sosial dalam Pemenuhan Hak Pendidikan

Pekerjaan sosial memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak pendidikan anak yatim dan dhuafa melalui pendekatan *person in environment*, yang memandang anak sebagai individu yang tidak terlepas dari lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, hambatan pendidikan anak dipahami sebagai hasil interaksi antara kondisi pribadi anak dan faktor struktural di sekitarnya.

Proses pekerjaan sosial dalam pemenuhan hak pendidikan umumnya dilakukan melalui tahapan *engagement, assessment, planning, intervention, evaluation, dan termination*. Tahapan ini memungkinkan pekerja sosial atau pengelola lembaga untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan anak, merancang intervensi yang sesuai, serta mengevaluasi keberlanjutan layanan yang diberikan.

Peran pekerja sosial dalam lembaga pengasuhan anak mencakup fungsi fasilitator, pendamping, advokat, dan mediator antara anak dengan sistem pendidikan formal maupun sumber daya eksternal. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak hanya berorientasi pada akses sekolah, tetapi juga pada perkembangan psikososial dan keberfungsian sosial anak secara menyeluruh.

Panti Asuhan sebagai Lembaga Pelayanan Sosial Pendidikan

Panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki mandat untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak pendidikan. Dalam praktiknya, panti asuhan berfungsi sebagai pengganti peran keluarga bagi anak yatim dan dhuafa yang kehilangan dukungan orang tua atau keluarga inti.

Pelayanan pendidikan di panti asuhan umumnya diwujudkan melalui fasilitasi pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan nonformal, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan. Keberhasilan panti asuhan dalam memenuhi hak pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh komitmen internal pengurus, sistem pengasuhan yang diterapkan, serta dukungan dari pihak eksternal seperti donatur dan lembaga pendidikan. Dalam perspektif pekerjaan sosial, panti asuhan dipandang sebagai agen perubahan sosial yang berperan penting dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pemenuhan hak pendidikan anak yatim dan dhuafa dalam konteks alami lembaga pelayanan sosial. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara komprehensif fenomena pemenuhan hak pendidikan dalam satu lokasi penelitian, yaitu Panti Asuhan Yos Sudarso, dengan memperhatikan konteks, aktor, serta dinamika pelayanan sosial yang berlangsung (Creswell, 2014).

Penelitian ini dianalisis dalam perspektif pekerjaan sosial, khususnya melalui tahapan proses intervensi sosial yang meliputi engagement, assessment, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, dan terminasi.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Asuhan Yos Sudarso, Jakarta Selatan, sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan formal dan non-formal bagi anak yatim dan dhuafa.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022). Informan penelitian terdiri atas:

- 1) Pengurus panti yang berperan dalam pengelolaan pendidikan,
- 2) Pengasuh panti,
- 3) Anak asuh yatim dan dhuafa yang mengikuti program pendidikan.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

- 1) Wawancara mendalam, untuk menggali informasi mengenai proses pemenuhan hak pendidikan, peran pengurus, serta pengalaman anak asuh.
- 2) Observasi, untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan interaksi sosial di lingkungan panti.
- 3) Studi dokumentasi, untuk memperoleh data pendukung berupa arsip, laporan kegiatan, dan data anak asuh.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi, dan lembar dokumentasi (Moleong, 2021).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu:

- 1) Reduksi data,
- 2) Penyajian data,
- 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Proses analisis dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga diperoleh kesimpulan yang valid dan mendalam (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah model proses intervensi pekerjaan sosial, yang mencakup tahap engagement, assessment, perencanaan, intervensi, evaluasi, dan terminasi. Model ini digunakan untuk menganalisis bagaimana proses pelayanan sosial di Panti Asuhan Yos Sudarso dijalankan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan anak yatim dan dhuafa secara sistematis dan berkelanjutan (Zastrow, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pemenuhan hak pendidikan anak yatim dan dhuafa dalam perspektif pekerjaan sosial. Lokasi penelitian berada di Panti Asuhan Yos Sudarso, yang beralamat di Jl. Cilandak Permai Raya No.5, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu Mei hingga Juli 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman kontekstual dan holistik (Moleong, 2018).

Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, yang melibatkan pengurus panti (kepala panti, bagian pendidikan, dan pengasuh) serta anak asuh yatim dan dhuafa sebagai penerima manfaat layanan pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak yatim dan dhuafa di Panti Asuhan Yos Sudarso dilakukan melalui tahapan intervensi pekerjaan sosial, yang mencakup *engagement, assessment, planning, intervention, evaluation, dan termination*.

Tahap Pendekatan Awal (*Engagement*)

Pada tahap *engagement*, pengurus panti membangun relasi interpersonal yang humanis dengan anak asuh. Pendekatan ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman, kepercayaan, dan penerimaan, terutama bagi anak yang mengalami kehilangan orang tua dan tekanan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pekerjaan sosial yang menempatkan klien sebagai subjek intervensi, bukan objek bantuan (Zastrow, 2017).

Tahap Pengkajian (*Assessment*)

Tahap *assessment* dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi pendidikan, psikologis, dan sosial anak asuh. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa sebagian anak mengalami keterlambatan akademik, trauma psikologis, serta rendahnya motivasi belajar akibat kondisi kemiskinan dan pengalaman putus sekolah sebelumnya. Temuan ini memperkuat pendapat Fahrudin (2012) bahwa masalah pendidikan anak rentan sering kali berkaitan erat dengan faktor struktural dan psikososial.

Tahap Perencanaan Intervensi (*Planning*)

Berdasarkan hasil *assessment*, pengurus panti menyusun perencanaan intervensi pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Perencanaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak, sehingga intervensi bersifat individual dan kontekstual. Pendekatan ini sesuai dengan konsep pelayanan sosial yang adaptif dan berorientasi pada keberfungsian sosial klien (NASW, 2018).

Tahap Pelaksanaan Intervensi (*Intervention*)

Pelaksanaan intervensi dilakukan melalui penyediaan akses pendidikan formal, bimbingan belajar tambahan, serta pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan seperti seragam, buku, dan alat tulis. Selain itu, panti menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan formal sebagai upaya memperluas akses pendidikan

anak asuh. Praktik ini sejalan dengan penelitian Inayah Umnihannie (2024) yang menyatakan bahwa kemitraan lembaga menjadi faktor kunci keberhasilan pelayanan pendidikan di panti asuhan.

Tahap Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pemantauan perkembangan akademik dan perilaku anak asuh. Evaluasi ini digunakan sebagai dasar penyesuaian program pendidikan agar tetap relevan dengan kebutuhan anak. Menurut Miles dan Huberman (2014), evaluasi berkelanjutan dalam penelitian dan praktik sosial penting untuk memastikan efektivitas intervensi.

Tahap Pengakhiran (*Termination*)

Tahap terminasi dilakukan ketika anak asuh telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu atau mampu melanjutkan pendidikan secara mandiri. Namun demikian, panti tetap memberikan dukungan moral dan monitoring lanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial jangka panjang.

Faktor Pendukung dan Penghambat Utama dalam Pemenuhan Hak Pendidikan di Panti Asuhan Yos Sudarso meliputi:

- a. Dukungan donatur dan yayasan, yang menopang keberlangsungan program pendidikan;
- b. Kemitraan dengan lembaga pendidikan formal, yang mempermudah akses sekolah;
- c. Komitmen internal pengurus panti, yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pelayanan sosial.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Abdalloh dan Kusumawati (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemenuhan hak anak di panti asuhan sangat bergantung pada dukungan sumber daya dan komitmen pengelola lembaga.

Adapun faktor penghambat meliputi latar belakang psikologis anak yang beragam, keterbatasan sumber daya finansial, serta perbedaan kemampuan akademik anak asuh. Faktor-faktor ini sejalan dengan temuan Winsherly Tan (2020) yang menyebutkan bahwa hambatan pemenuhan hak pendidikan anak rentan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan psikologis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Mia Indah Puspita Sari dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa panti asuhan memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak pendidikan anak yatim dan dhuafa melalui pendidikan formal dan non-formal. Selain itu, penelitian ini juga mendukung temuan Inayah Umnihannie (2024) yang menekankan pentingnya kreativitas pengurus dan dukungan donatur dalam penyelenggaraan pendidikan di panti asuhan.

Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif pekerjaan sosial yang menekankan proses intervensi secara sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya pada aspek normatif atau yuridis sebagaimana ditemukan dalam penelitian Yuliartini (2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak yatim dan dhuafa di Panti Asuhan Yos Sudarso telah dilaksanakan melalui proses pekerjaan sosial yang sistematis, meliputi tahap pendekatan, pengkajian, perencanaan, intervensi, evaluasi, dan terminasi. Proses tersebut diwujudkan

melalui penyediaan pendidikan formal dan non-formal serta pemenuhan kebutuhan pendukung pendidikan. Faktor pendukung utama dalam pemenuhan hak pendidikan meliputi komitmen pengurus panti, dukungan donatur, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, sedangkan faktor penghambat berasal dari latar belakang sosial dan kondisi psikologis anak asuh yang beragam. Secara umum, panti asuhan berperan signifikan dalam menjamin akses dan keberlanjutan pendidikan anak yatim dan dhuafa.

Panti Asuhan Yos Sudarso disarankan untuk memperkuat pendampingan psikososial dan pengembangan program pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan individual anak asuh. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu meningkatkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan pemenuhan hak pendidikan anak yatim dan dhuafa secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dampak jangka panjang pemenuhan hak pendidikan terhadap kemandirian dan keberfungsian sosial anak asuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Baehr, P. R. (2009). *Human rights: Universality in practice*. London, England: Palgrave Macmillan.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2006). *Pedoman pelayanan sosial anak terlantar*. Jakarta, Indonesia: Depsos RI.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan sosial*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- NASW. (2017). *Code of ethics of the National Association of Social Workers*. Washington, DC: NASW Press.
- Romanyshyn, J. M. (1971). *Social welfare: Charity to justice*. New York, NY: Random House.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Zastrow, C. (2017). *Introduction to social work and social welfare* (11th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Abdalloh, F., & Kusumawati, I. R. (2024). Pemenuhan hak anak oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 45–58.
- Abdalloh, F., & Kusumawati, I. R. (2024). Pemenuhan hak anak oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 45–56.
- Amrullah, A. K. (2023). Pemenuhan hak anak atas pendidikan pada sekolah ramah anak. *Jurnal Pendidikan dan Hak Asasi Manusia*, 5(2), 112–125.
- Amrullah, A. K. (2023). Pemenuhan hak anak atas pendidikan pada sekolah ramah anak. *Jurnal Pendidikan dan HAM*, 5(2), 101–112.

- Hurriyah, N. (2021). Hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan. *Jurnal HAM Indonesia*, 12(1), 1–14.
- Inayah, U. (2024). Peran pelayanan sosial panti asuhan dalam pendidikan anak yatim dan dhuafa. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 88–102.
- Inayah Umnihannie. (2024). Peran pelayanan sosial panti asuhan dalam pendidikan anak yatim dan dhuafa. *Jurnal Ilmu Sosial*, 9(1), 67–78.
- Nurdin, M., & Athahira, A. (2022). Hak asasi manusia dalam perspektif hukum dan sosial. *Jurnal Hukum dan HAM*, 6(1), 33–47.
- Pande, P. N., Andrianawati, R., & Cardiah, T. (2021). Faktor penyebab anak terlantar dalam perspektif kesejahteraan sosial. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(2), 210–223.
- Rahayu, A. P., & Marini. (2022). Pendampingan pendidikan bagi anak jalanan dan dhuafa sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 55–66.
- Tan, W. (2020). Pemenuhan hak pendidikan anak jalanan dalam perspektif SDGs. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(2), 101–118.
- Tan, W. (2020). Pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Batam. *Jurnal HAM*, 11(2), 215–228.
- Widari, T. M. (2012). Pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(1), 65–78.
- Yuliartini, N. P. R. (2021). Pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 3(2), 90–104.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York, NY: United Nations.